

PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

(Studi Kasus di Poltabes Padang)

*Sebagai Salah Satu Syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum
Di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang*

oleh

LUSENI ARNALOM PAKPAHAN

BP : 02940178



**JURUSAN HUKUM PIDANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS PROGRAM EKSTENSI
PADANG**

2007

PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

(Studi Kasus di Poltabes Padang)

Luseni A.P, 02940178, Fakultas Hukum Universitas Andalas Program

Ekstensi, 57 hal.

ABSTRAK

Dalam hal pemeriksaan perkara pidana oleh penyidik, dimaksudkan untuk membuat terang suatu tindak pidana. Proses ini berawal dari adanya penyelidikan oleh penyidik yang dilanjutkan dengan penyidikan. Setelah perkara tersebut selesai diproses maka penyidik melimpahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Berkaitan dengan proses pelaksanaan baik penyelidikan maupun penyidikan sebagaimana dimaksud, penyidik Poltabes Padang telah melaksanakan proses penyelidikan sampai penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang KUHAP. Dimana dalam KUHAP telah dirumuskan apa yang menjadi tugas dan wewenang dari penyelidik dan penyidik yang dilakukan oleh penyidik Polri dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu. Perumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1) bagaimanakah prosedur pelaksanaan penghentian penyidikan oleh penyidik Poltabes Padang, 2) apa alasan realistik penyidik Poltabes Padang menghentikan penyidikan, 3) apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penghentian penyidikan. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, dimana pembahasan dititikberatkan kepada pelaksanaan penghentian penyidikan oleh penyidik Poltabes Padang yang dilakukan di lapangan. Bahan atau materi didapat dari a) penelitian kepustakaan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier, b) penelitian lapangan : data primer dan data sekunder, c) alat pengumpulan data : wawancara dan studi dokumen. d) analisa data adalah analisa kualitatif yaitu melihat gejala-gejala sosial yang ada dalam masyarakat dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang digambarkan secara deskriptif. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa : 1) pelaksanaan penghentian penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik Poltabes Padang di lapangan telah berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu KUHAP, 2) alasan-alasan realistik dihentikannya penyidikan berpedoman pada pasal 109 ayat (2) KUHAP, 3) kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya bersumber dari penyidik itu sendiri dan faktor pendukung lainnya di luar diri penyidik.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pergaulan hidup sehari-hari, kita tidak dapat lepas dari ikatan hukum. Hubungan hukum selalu kita temui apabila kita berhubungan dengan pihak lain. Kita dapat mengambil suatu contoh yang mudah, misalnya mengemudi kendaraan harus berada di sebelah kiri jalan, membeli rokok wajib membayar dengan uang, membuat KTP harus mengisi formulir lebih dahulu di kelurahan, masuk kerja di kantor harus jam 08.00, dan sebagainya. Itu semua merupakan proses yang harus dipatuhi kita semua sebagai warga negara. Peraturan-peraturan dimaksud lazimnya disebut hukum.

Adapun kebijakan hukum di tengah-tengah masyarakat datangnya susah ditebak, yaitu dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat sengaja membuat hukum untuk segala kepentingannya. Tujuannya tidak lain untuk menghindari terjadinya perselisihan atau bentrokan kepentingan antar warga masyarakat. Oleh karena itu hukum dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku hidup masyarakat agar dapat dicapai kehidupan yang aman, tentram damai, tertib dan teratur.

Kalau masyarakat belum mengerti apa itu hukum, memang bisa kita akui sampai sekarang banyak warga masyarakat yang masih awam hukum, sehingga perlu penyuluhan hukum bagi mereka agar kesadaran hukumnya meningkat. Dalam melihat hambatan hukum kita tidak boleh melihat kelemahan masyarakat

saja, akan tetapi harus pula melihat bagaimana hukumnya dan penegak hukumnya.

Dalam menghadapi tugasnya, penegak hukum diharapkan mampu melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Tingkah laku penegak hukum dianggap menjadi panutan masyarakat. Oleh karena itu apabila penegak hukumberbuat kesalahan dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan kerugian warga masyarakat, akan menurunkan citra dan wibawa penegak hukum.¹

Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana juga disebut orang dengan delik. Menurut ujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan –perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dapat pula dikatakan, bahwa perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang anti sosial.

Tetapi tidaklah semua perbuatan yang melawan hukum atau yang bersifat merugikan masyarakat dapat disebut dengan perbuatan pidana. Tidaklah semua perbuatan yang merugikan masyarakat diiberi sanksi pidana. Begitu pula, tidaklah dapat kita mengatakan bahwa hanya perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian yang besar saja yang dijadikan perbuatan pidana. Adalah kewajiban Pemerintah untuk dengan bijaksana menyesuaikan apa-apa yang ditentukan sebagai perbuatan pidana itu dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat.

¹ Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan hakim yang batal demi hukum*, Djambatan, Jakarta, 1991, hlm 1

Perbuatan melawan hukum yang tidak dilarang dan diancam oleh undang-undang dengan pidana, tidaklah merupakan perbuatan pidana, melainkan hanya memungkinkan orang lain yang yang menderita, yang terkena oleh perbuatan itu, untuk menuntut penggantian kerugian dalam lapangan hukum perdata. Mengenai penentuan perbuatan apa yang dipandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut asas bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang. Asas demikianlah yang disebut asas legalitas.

Pengertian perbuatan pidana tidaklah diikuti oleh hukum adat kita. Menurut sistem hukum adat tidaklah diadakan pemisahan antara pelanggaran hukum yang memungkinkan reaksi dalam lapangan hukum pidana, dan pelanggaran hukum yang hanya dapat digugat di lapangan hukum perdata. Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, maka petugas hukum mengambil tindakan konkrit (inilah reaksi adat) guna membetulkan hukum yang dilanggar. Berhubung dengan itu dalam sistem hukum adat tidak ada perbedaan acara dalam hal penuntutan secara perdata dan penuntutan secara pidana.

Oleh karena perbuatan pidana ini sehari-hari disebut juga dengan "kejahatan" sedangkan perbuatan-perbuatan jelek lainnya yang tidak ditentukan oleh peraturan undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana disebut orang dengan norma.²

Adapun yang menjadi permasalahan yang penulis teliti yaitu "bagaimana pelaksanaan penghentian penyidikan di lapangan yang dilakukan oleh penyidik".

²Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm 13

BAB IV

PENUTUP

Pada bab terakhir ini, penulis akan memberikan kesimpulan mengenai uraian dari bab-bab sebelumnya dan memberikan saran-saran mengenai prosedur pelaksanaan penghentian penyidikan tindak pidana.

A. Kesimpulan

1. Adapun pelaksanaan prosedur penghentian penyidikan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik Poltabes Padang adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan yang diterima penyidik Poltabes Padang langsung diproses apakah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Selesai diproses berkas perkara tersebut dilimpahkan kepada kejaksaan. Dalam hal perkara tersebut akan dihentikan penyidikannya, maka pihak-pihak yang terkait dalam hal ini penyidik, jaksa dan hakim melaksanakan gelar perkara yang mana hasil dari gelar perkara inilah SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) keluar dan syah bila ditanda tangani masing-masing pihak. SP3 tersebut harus dibuat dalam bentuk tertulis dan disampaikan kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
2. Alasan-alasan dihentikannya penyidikan sesuai dengan pasal 109 ayat (2) KUHAP yakni tidak diperolehnya cukup bukti, kasus yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana, tersangka mengalami gangguan jiwa.
3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan prosedur penghentian penyidikan adalah kurangnya pemahaman korban apakah laporan yang

dilaporkannya kepada penyidik merupakan tindak pidana atau tidak, pelapor tidak mengerti dengan prosedur hukum yang berlaku, kurangnya pemahaman penyidik dalam melakukan penghentian penyidikan.

MILIK
PERSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

B. Saran-saran

1. Diharapkan kepada aparat penyidik didalam melaksanakan proses penghentian penyidikan suatu tindak pidana harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemberitahuan penghentian itu harus disampaikan kepada tersangka atau keluarganya dan penuntut umum agar tidak terjadi kesalahpahaman oleh masing-masing pihak.
2. Didalam melaksanakan penghentian penyidikan suatu tindak pidana, penyidik harus menyebutkan alasan-alasan yang jelas dan masuk akal serta dasar hukum dari alasan- alasan tersebut.
3. Apabila penyidik menerima laporan / pengaduan dari masyarakat tentang terjadinya suatu tindak pidana, penyidik tidak begitu saja menghentikan proses penyidikan terhadap laporan / pengaduan yang diterimanya tetapi penyidik harus memberikan penjelasan yang akurat tentang bagaimana sebenarnya prosedur hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Gatot Supramono, 1991, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang batal dalam hukum*, hal.1, Jakarta, Djambatan
- H. Hamrad Hamid, Harun M. Husein, 1991, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan Dalam Bentuk Tanya Jawab*, Sinar Grafika
- Hasil Diskusi Pusat Reserse tentang penyidik, 1991, Mega Bandung
- Harun M. Husein, 1991, *Penyidikan dan Peruntutan Dalam Ptoes Pidana*, hal.317, Jakarta, Rineka Cipta
- M. Haris, 1978, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Yang Terdapat Dalam HIR*, hal.51, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, Bina Aksara
- M. Yahya Harahap 1985, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, hal. 146, Jakarta, Sinar Grafika
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, hal.73, Jakarta, Aksara Baru
- R. Tresna, 1978, *Komentor HIR*, hal.72, Jakarta Pranyatparanita
- Rd. Achmad S. Soemadi Pradja, 1975, *Pokok Hukum Acara Pidana*, hal.36, Alumni Bandung
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ul-Press, Jakarta, 1984, hal.52
- Yan Pramoeodya Puspa, *Kamus Hukum, edisi lengkap Bahasa Belanda-Indonesia-Inggris*, hal.645, Semarang, CV. Aneka